



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Geta Frandias
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ajung, RT. 04 RW. 08, Kel/Desa Ajung, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asril Eka Darma
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merapi 187, Dsn. Krajan, RT. 03 RW. 08, Kel/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Geta Frandias ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/111/III/2023/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/112/III/2023/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kaleng plastik berisi 1000 butir obat jenis trex;
- ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp500.000,-;
- Uang Rp630.000,-;
- 1 Unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 Unit HP merk Redmi warna biru

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I GETA FRANDIAS dan Terdakwa II ASRIL EKA DARMA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang beralamat di Dsn.Ajung Oloh, RT/RW : 02/08, Kel/Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Kel/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa I GETA FRANDIAS ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp630.000,- dan 1 unit HP

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



merk Redmi warna biru di saku Terdakwa I, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa I dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran obat jenis Trihexypenidyl/trex dari Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Terdakwa II ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dan Terdakwa II ASRIL EKA DARMA dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa II ASRIL EKA DARMA berhasil ditangkap oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp500.000,- di saku Terdakwa II dan 1 unit HP merk Realme warna hitam dan ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544 lalu selanjutnya Terdakwa II dimasukkan di dalam mobil yang Terdakwa I juga ada di dalamnya kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dan sekira pukul 22.30 WIB di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dibawa ke rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang beralamat Dsn.Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Kel/Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 kaleng plastik berisi 1000 butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis trex tersebut dari Saksi MOCH IKSAN CAHYONO dengan cara menghubungi Saksi MOCH IKSAN CAHYONO memesan obat jenis trex, selanjutnya Saksi MOCH IKSAN CAHYONO akan mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa II dan cara pembayarannya adalah setelah ada yang laku terjual maka Terdakwa II setor Rp470.000,- tiap kaleng berisi obat jenis trex kepada Saksi MOCH IKSAN CAHYONO;

- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan obat jenis trex tersebut kemudian Terdakwa II menitipkannya di rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI untuk kemudian diedarkan dengan bantuan Terdakwa I dengan cara apabila Terdakwa II ada pembeli maka Terdakwa II akan meminta Terdakwa I untuk menemuinya dan mengantarkan mengambil obat jenis trex milik Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli kemudian disetorkan kepada Terdakwa II, dan jika ada pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I maka Terdakwa I akan memberitahu Terdakwa II dan akan melayani pembeli dengan mengambil obat jenis trex dan menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembayaran yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat jenis trex tersebut dengan harga Rp600.000,- untuk tiap 1 kaleng berisi 1000 butir obat jenis trex;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan hingga Rp50.000,- sampai dengan Rp65.000,- tergantung lakunya obat yang terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06957/NOF/2023 Tanggal 04 September 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,283 gram yang disita dari Terdakwa I GETA FRANDIAS adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian terkait farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexypenidyl/Trex;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GETA FRANDIAS dan Terdakwa II ASRIL EKA DARMA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang beralamat di Dsn.Ajung Oloh, RT/RW : 02/08, Kel/Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Kel/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa I GETA FRANDIAS

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp630.000,- dan 1 unit HP merk Redmi warna biru di saku Terdakwa I, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa I dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran obat jenis Trihexypenidyl/trex dari Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Terdakwa II ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dan Terdakwa II ASRIL EKA DARMA dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa II ASRIL EKA DARMA berhasil ditangkap oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp500.000,- di saku Terdakwa II dan 1 unit HP merk Realme warna hitam dan ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544 lalu selanjutnya Terdakwa II dimasukkan di dalam mobil yang Terdakwa I juga ada di dalamnya kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dan sekira pukul 22.30 WIB di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI dibawa ke rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI yang beralamat Dsn.Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Kel/Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 kaleng plastik berisi 1000 butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis trex tersebut dari Saksi MOCH IKSAN CAHYONO dengan cara menghubungi Saksi MOCH IKSAN CAHYONO memesan obat jenis trex, selanjutnya Saksi MOCH IKSAN CAHYONO akan mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa II dan cara pembayarannya adalah setelah ada yang laku terjual maka Terdakwa II setor Rp470.000,- tiap kaleng berisi obat jenis trex kepada Saksi MOCH IKSAN CAHYONO;

- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan obat jenis trex tersebut kemudian Terdakwa II menitipkannya di rumah Saksi TAMSHIL FATHOR ROSI untuk kemudian diedarkan dengan bantuan Terdakwa I dengan cara apabila Terdakwa II ada pembeli maka Terdakwa II akan meminta Terdakwa I untuk menemuinya dan mengantarkan mengambil obat jenis trex milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk diserahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli kemudian disetorkan kepada Terdakwa II, dan jika ada pembeli menghubungi Terdakwa I maka Terdakwa I akan memberitahu Terdakwa II dan akan melayani pembeli dengan mengambil obat jenis trex dan menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembayaran yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat jenis trex tersebut dengan harga Rp600.000,- untuk tiap 1 kaleng berisi 1000 butir obat jenis trex;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan hingga Rp50.000,- sampai dengan Rp65.000,- tergantung lakunya obat yang terjual;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06957/NOF/2023 Tanggal 04 September 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa baran bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,283 gram yang disita dari Terdakwa I GETA FRANDIAS adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt. obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian terkait farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl/Trex;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERLIYANDI Y.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual dan mengedarkan obat jenis trex yang mana Terdakwa 1. GETA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANDIAS ditangkap sekira jam 20.30 WIB di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, sedangkan untuk Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ditangkap sekira jam 22.00 WIB di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab. Jember;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi mengamankan seorang pengendara motor dalam keadaan oleng di Jalanan Sukowono menuju Mayang, saat di interogasi pengendara tersebut mengaku bernama DONI YULIANTO, karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi curiga pengendara tersebut mabuk maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadapnya namun tidak menemukan adanya barang bukti dan saat di lakukan pemeriksaan di HP bahwa DONI YULIANTO sedang janji Di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk membeli obat jenis trex kemudian Saksi dan rekan tim sat resnarkoba Polres Jember mencari keberadaan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS di lokasi tersebut, sekira jam 20.30 wib. Terdakwa 1. GETA FRANDIAS berhasil Saksi bersama rekan-rekan Saksi amankan namun saat dilakukan peggeledahan hanya ditemukan uang hasil penjualan Rp. 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga melakukan pemeriksaan di HP milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjelaskan bahwa mengedarkan obat jenis trex bekerja sama dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ;

- Bahwa Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menjelaskan bahwa obat jenis trex tersebut didapatkan dari MOCH. IKSAN CAHYONO alamat Dsn. Langsepan, RT/RW : 6/3, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

- Bahwa obat jenis trex tersebut disimpan di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, TAMSHIL FATHOR ROSI dan IKSAN kemudian sekira jam 22.00 WIB, TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab. Jember sedangkan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berhasil di tangkap di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab. Jember dan saat di geledah di temukan uang hasil penjualan obat jenis trex sebanyak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember membawa ketiganya ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI dan saat di geledah di temukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan selanjutnya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak satu bulan yang lalu;

- Bahwa cara para terdakwa mengedarkan obat jenis trex tersebut adalah dengan cara Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex tersebut ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI dan jika Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA memiliki pembeli maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan meminta Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menemui pembeli dan mengajaknya ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI untuk menyerahkan obat jenis trex tersebut dan pembeli membayar melalui Terdakwa 1. GETA FRANDIAS, dan jika Terdakwa 1. GETA FRANDIAS memiliki pembeli maka Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan memberitahu Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan jika di setuju maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan membawa pembeli ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI untuk menyerahkan obat jenis trex tersebut dan pembeli membayar melalui Terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang kemudian disetor kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa 1. GETA FRANDIAS berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dan Uang sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi telah pula menyita barang bukti dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berupa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex, Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544, dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menjual obat jenis Trex tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis trex tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ANGGA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual dan mengedarkan obat jenis trex yang mana Terdakwa 1. GETA FRANDIAS ditangkap sekira jam 20.30 WIB di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, sedangkan untuk Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ditangkap sekira jam 22.00 WIB di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab.Jember;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi mengamankan seorang pengendara motor dalam keadaan oleng di Jalanan Sukowono menuju Mayang, saat di interogasi pengendara tersebut mengaku bernama DONI YULIANTO, karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi curiga pengendara tersebut mabuk maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadapnya namun tidak menemukan adanya barang bukti dan saat di lakukan pemeriksaan di HP bahwa DONI YULIANTO sedang janji Di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk membeli obat jenis trex kemudian Saksi dan rekan tim sat resnarkoba Polres Jember mencari keberadaan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS di lokasi tersebut, sekira jam 20.30 wib. Terdakwa 1. GETA FRANDIAS berhasil Saksi bersama rekan-rekan Saksi amankan namun saat dilakukan peggeledahan hanya ditemukan uang hasil penjualan Rp. 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga melakukan pemeriksaan di HP milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjelaskan bahwa mengedarkan obat jenis trex bekerja sama dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ;

- Bahwa Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menjelaskan bahwa obat jenis trex tersebut didapatkan dari MOCH. IKSAN CAHYONO alamat Dsn. Langsepan, RT/RW : 6/3, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab.Jember;

- Bahwa obat jenis trex tersebut disimpan di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, TAMSHIL FATHOR ROSI dan IKSAN kemudian sekira jam 22.00 WIB, TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab.Jember sedangkan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berhasil di tangkap di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab.Jember dan saat di geledah di temukan uang hasil penjualan obat jenis trex sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember membawa ketiganya ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI dan saat di geledah di temukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan selanjutnya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berikut barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa cara para terdakwa mengedarkan obat jenis trex tersebut adalah dengan cara Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex tersebut ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI dan jika Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA memiliki pembeli maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan meminta Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menemui pembeli dan mengajaknya ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI untuk menyerahkan obat jenis trex tersebut dan pembeli membayar melalui Terdakwa 1. GETA FRANDIAS, dan jika Terdakwa 1. GETA FRANDIAS memiliki pembeli maka Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan memberitahu Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan jika di setuju maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan membawa pembeli ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI untuk menyerahkan obat jenis trex tersebut dan pembeli membayar melalui Terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang kemudian disetor kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa 1. GETA FRANDIAS berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dan Uang sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi telah pula menyita barang bukti dari Terdakwa 2. ASRIL

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA DARMA berupa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex, Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544, dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menjual obat jenis Trex tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis trex tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

YENNY AR TANJUNG,S.SI. Apt. di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang undangan dan Praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama;
- Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. GETA FRANDIAS

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib, di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, Terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat jenis keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna biru;
- Bahwa obat keras jenis trex milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang tujuannya adalah untuk dijual dan ketika ditanya masih adakah obat keras jenis trex kemudian Terdakwa 1. GETA FRANDIAS jelaskan tidak ada, selanjutnya petugas menanyakan uang yang ditemukan pada diri Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran obat jenis trex dari TAMSHIL FATHOR ROSI yang dititipkan kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab. Jember, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dimasukkan di dalam mobil yang terdakwa 1. GETA FRANDIAS tumpangi kemudian petugas melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan sekira jam 22.30 wib di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab. Jember, TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan TAMSHIL FATHOR ROSI

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI alamat Dsn.Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Ds.Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dalam penjualan obat keras jenis trex tersebut adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS sering disuruh-suruh untuk mengantarkan obat jenis trex oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan nantinya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah, sedangkan hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS baru 1 (satu) kali ini di mintai tolong oleh TAMSHIL FATHOR ROSI dititipi uang hasil penjualan obat jenis trex untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa untuk Uang yang dititipkan oleh TAMSHIL FATHOR ROSI kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk di serahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA adalah uang hasil penjualan obat untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS mau melakukannya karena mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari TAMSHIL FATHOR ROSI;

- Bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjadi pengantar obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada pembeli sejak 1 (Satu) bulan lalu dan sudah mengantarkan obat kepada pembeli sebanyak 4 (empat) kali diantaranya kepada DONI sebanyak 2 (dua) kali, kepada NIKO alamat (yang beralamat di ledokombo) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS tidak pernah mengantarkan obat jenis trex kepada pembeli, namun terdakwa 1. GETA FRANDIAS oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan diberi tahu bahwa akan ada pembeli datang maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA meminta Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menunggu pembeli di kalisat untuk bertemu dan setelah bertemu maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan membawa pembeli untuk mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA yang disimpan di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI atau tempat yang telah di beritahukan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan nantinya pembeli jika membayar langsung akan menitipkannya kepada terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 1. GETA FRANDIAS setorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex tersebut dari IKSAN alamat jenggawah sebanyak 2 (Dua) kali yang mana terdakwa 1. GETA FRANDIAS mengetahuinya karena saat IKSAN mengirim Obat jenis trex kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA tersebut, terdakwa 1. GETA FRANDIAS sedang berada di rumah Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan 1 (satu) kali terdakwa 1. GETA FRANDIAS pernah ikut Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk menitipkan obat jenis trex tersebut di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA membeli tiap kaleng obat jenis trex tersebut seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA membeli obat jenis trex kepada IKSAN pada hari dan tanggal lupa sekira 1 bulan lalu sebanyak 1 kardus berisi 32 kaleng yang kemudian bersama terdakwa 1. GETA FRANDIAS menyimpannya di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI;
- Bahwa cara pembayaran pembelian obat jenis trex dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ke TAMSHIL FATHOR ROSI yaitu dibayar dengan cara di cicil apabila ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan membayar kepada IKSAN;
- Bahwa obat keras jenis trex tersebut dijual oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis trex tersebut;

Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab.Jember, terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme warna hitam dan ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas meminta Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk mengikuti petugas dan di dalam mobil petugas Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA bertemu terdakwa 1. GETA FRANDIAS, selanjutnya petugas membawa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan terdakwa 1. GETA FRANDIAS, dan Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.30 wib di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab. Jember TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan TAMSHIL FATHOR ROSI di bawa ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI alamat Dsn.Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Ds.Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;
- Bahwa hubungan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan terdakwa 1. GETA FRANDIAS dalam peredaran obat jenis trex adalah terdakwa 1. GETA FRANDIAS Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA gunakan untuk menemui pembeli dan mengambilkan obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk diserahkan kepada pembeli dan terdakwa 1. GETA FRANDIAS sebagai penerima uang dari pembeli yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA Sedangkan dengan hubungan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah tempat Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex, dan TAMSHIL FATHOR ROSI juga merupakan pembeli obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menggunakan jasa terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk mengedarkan obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA sejak 1 (Satu) bulan lalu dan terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah mengedarkan obat jenis trex 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mengedarkan obat jenis trex tersebut adalah dengan cara apabila Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ada pembeli maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan meminta terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk menemuinya dan mengantarkan mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk diserahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli kemudian disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan jika ada pembeli menghubungi terdakwa 1. GETA FRANDIAS maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan memberitahu Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan akan melayani pembeli

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil obat jenis trex dan menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembayaran yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa 2.

ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex dari IKSAN Jenggawah;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex dari IKSAN dengan cara menghubungi IKSAN memesan obat jenis trex, selanjutnya IKSAN akan mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan cara pembayarannya adalah setelah ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA setor Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap kaleng berisi obat jenis trex kepada IKSAN;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan Obat jenis trex dari IKSAN pada hari dan tanggal lupa sekira 1 (Satu) bulan lalu sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tiap kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menjual obat jenis trex tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis trex tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;
2. ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;
3. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna hitam;
6. 1 (Satu) Unit HP merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib, di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, Terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jember karena telah menjual obat jenis keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab.Jember, terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin;;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti dari terdakwa 1. GETA FRANDIAS berupa uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna biru dan dari terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme warna hitam dan ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;

- Bahwa obat keras jenis trex milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang tujuannya adalah untuk dijual dan ketika ditanya masih adakah obat keras jenis trex kemudian Terdakwa 1. GETA FRANDIAS jelaskan tidak ada, selanjutnya petugas menanyakan uang yang ditemukan pada diri Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran obat jenis trex dari TAMSHIL FATHOR ROSI yang dititipkan kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab.Jember, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dimasukkan di dalam mobil yang terdakwa 1. GETA FRANDIAS tumpangi kemudian petugas melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan sekira jam 22.30 wib di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab. Jember, TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan TAMSHIL FATHOR ROSI dibawa ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI alamat Dsn.Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Ds.Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dalam penjualan obat keras jenis trex tersebut adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS sering disuruh-suruh untuk mengantarkan obat jenis trex oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan nantinya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah, sedangkan hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS baru 1 (satu) kali ini di mintai tolong oleh TAMSHIL FATHOR ROSI dititipi uang hasil penjualan obat jenis trex untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan untuk hubungan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah tempat Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex, dan TAMSHIL FATHOR ROSI juga merupakan pembeli obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menggunakan jasa terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk mengedarkan obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA sejak 1 (Satu) bulan lalu dan terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah mengedarkan obat jenis trex 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk Uang yang dititipkan oleh TAMSHIL FATHOR ROSI kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk di serahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA adalah uang hasil penjualan obat untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS mau melakukannya karena mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari TAMSHIL FATHOR ROSI;
- Bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjadi pengantar obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada pembeli sejak 1 (Satu) bulan lalu dan sudah mengantarkan obat kepada pembeli sebanyak 4 (empat) kali diantaranya kepada DONI sebanyak 2 (dua) kali, kepada NIKO alamat (yang beralamat di ledokombo) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS tidak pernah mengantarkan obat jenis trex kepada pembeli, namun terdakwa 1. GETA FRANDIAS oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan diberi tahu bahwa akan ada pembeli datang maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA meminta Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menunggu pembeli di kalisat untuk bertemu dan setelah bertemu maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan membawa pembeli untuk mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA yang disimpan di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI atau tempat yang telah di beritahukan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada terdakwa 1. GETA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANDIAS dan nantinya pembeli jika membayar langsung akan menitipkannya kepada terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang kemudian terdakwa 1. GETA FRANDIAS setorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex tersebut dari IKSAN alamat Jenggawah, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex dari IKSAN dengan cara menghubungi IKSAN memesan obat jenis trex, selanjutnya IKSAN akan mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan cara pembayarannya adalah setelah ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA setor Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap kaleng berisi obat jenis trex kepada IKSAN dan untuk cara pembayaran pembelian obat jenis trex dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ke TAMSHIL FATHOR ROSI yaitu dibayar dengan cara di cicil apabila ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan membayar kepada IKSAN;

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan Obat jenis trex dari IKSAN pada hari dan tanggal lupa sekira 1 (Satu) bulan lalu sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tiap kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;

- Bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menjual obat jenis trex tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex;

- Bahwa obat keras jenis trex tersebut dijual oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mengedarkan obat jenis trex tersebut adalah dengan cara apabila Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ada pembeli maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan meminta terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk menemuinya dan mengantarkan mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk diserahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli kemudian disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan jika ada pembeli menghubungi terdakwa 1. GETA FRANDIAS maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan memberitahu Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan akan melayani pembeli dengan mengambil obat jenis trex dan menyerahkan kepada pembeli dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang pembayaran yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa 2.
ASRIL EKA DARMA;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis trex tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama GETA FRANDIAS dan seseorang yang bernama ASRIL EKA DARMA dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, SSI Apt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang undangan dan Praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Bahwa obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexipenidyl (Trex) yang berada dalam kekuasaan para Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut diketahui bahwa obat warna putih berlogo Y tersebut merupakan jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib, di Warung Kopi Jl. Banyuwangi, Ds. Tegal Rejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, Terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat jenis keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab. Jember, terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA telah ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat keras jenis trex kepada orang lain tanpa ijin;;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti dari terdakwa 1. GETA FRANDIAS berupa uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna biru dan dari terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme warna hitam dan ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras jenis trex milik Terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang tujuannya adalah untuk dijual dan ketika ditanya masih adakah obat keras jenis trex kemudian Terdakwa 1. GETA FRANDIAS jelaskan tidak ada, selanjutnya petugas menanyakan uang yang ditemukan pada diri Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran obat jenis trex dari TAMSHIL FATHOR ROSI yang dititipkan kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di Jl. Dr. Wahidin depan SDN 1 Ajung Kec. Kalisat, Kab. Jember, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dimasukkan di dalam mobil yang terdakwa 1. GETA FRANDIAS tumpangi kemudian petugas melakukan pencarian terhadap TAMSHIL FATHOR ROSI dan sekira jam 22.30 wib di depan toko mandala Jl. Dr. Wahidin, Kec. Kalisat, Kab. Jember, TAMSHIL FATHOR ROSI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS, Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan TAMSHIL FATHOR ROSI dibawa ke rumah TAMSHIL FATHOR ROSI alamat Dsn. Ajung oloh, RT/RW : 02/08, Ds. Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember, dan di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex yang diakui sebagai milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dalam penjualan obat keras jenis trex tersebut adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS sering disuruh-suruh untuk mengantarkan obat jenis trex oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan nantinya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah, sedangkan hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS baru 1 (satu) kali ini di mintai tolong oleh TAMSHIL FATHOR ROSI dititipi uang hasil penjualan obat jenis trex untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan untuk hubungan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah tempat Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex, dan TAMSHIL FATHOR ROSI juga merupakan pembeli obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk di jual lagi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menggunakan jasa terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk mengedarkan obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA sejak 1 (Satu) bulan lalu dan terdakwa 1. GETA FRANDIAS telah mengedarkan obat jenis trex 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa untuk Uang yang dititipkan oleh TAMSHIL FATHOR ROSI kepada Terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk di serahkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA adalah uang hasil penjualan obat untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS mau melakukannya karena mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari TAMSHIL FATHOR ROSI;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS menjadi pengantar obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada pembeli sejak 1 (Satu) bulan lalu dan sudah mengantarkan obat kepada pembeli sebanyak 4 (empat) kali diantaranya kepada DONI sebanyak 2 (dua) kali, kepada NIKO alamat (yang beralamat di ledokombo) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. GETA FRANDIAS tidak pernah mengantarkan obat jenis trex kepada pembeli, namun terdakwa 1. GETA FRANDIAS oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan diberi tahu bahwa akan ada pembeli datang maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA meminta Terdakwa 1. GETA FRANDIAS menunggu pembeli di kalisat untuk bertemu dan setelah bertemu maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan membawa pembeli untuk mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA yang disimpan di rumah TAMSHIL FATHOR ROSI atau tempat yang telah di beritahukan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA kepada terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan nantinya pembeli jika membayar langsung akan menitipkannya kepada terdakwa 1. GETA FRANDIAS yang kemudian terdakwa 1. GETA FRANDIAS setorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex tersebut dari IKSAN alamat Jenggawah, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan obat jenis trex dari IKSAN dengan cara menghubungi IKSAN memesan obat jenis trex, selanjutnya IKSAN akan mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan cara pembayarannya adalah setelah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA setor Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap kaleng berisi obat jenis trex kepada IKSAN dan untuk cara pembayaran pembelian obat jenis trex dari Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ke TAMSHIL FATHOR ROSI yaitu dibayar dengan cara di cicil apabila ada yang laku maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan membayar kepada IKSAN;

Menimbang, bahwa Terakhir kali Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mendapatkan Obat jenis trex dari IKSAN pada hari dan tanggal lupa sekira 1 (Satu) bulan lalu sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tiap kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menjual obat jenis trex tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) kaleng berisi 1000 (Seribu) butir obat jenis trex;

Menimbang, bahwa obat keras jenis trex tersebut dijual oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA mengedarkan obat jenis trex tersebut adalah dengan cara apabila Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA ada pembeli maka Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA akan meminta terdakwa 1. GETA FRANDIAS untuk menemuinya dan mengantarkan mengambil obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk diserahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli kemudian disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA, dan jika ada pembeli menghubungi terdakwa 1. GETA FRANDIAS maka terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan memberitahu Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan akan melayani pembeli dengan mengambil obat jenis trex dan menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembayaran yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis trex tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menjual obat jenis trex tanpa ijin tersebut merupakan perbuatan praktik kefarmasian dimana hal itu haruslah dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sedangkan dalam hal ini para terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian. Selain itu para Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis trex tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tanpa keahlian dan kewenangan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana yaitu kerja sama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, jadi ada lebih dari satu pelaku, dan mereka telah melakukan perbuatan pelaksanaan dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dalam penjualan obat keras jenis trex tersebut adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS sering disuruh-suruh untuk mengantarkan obat jenis trex oleh Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan nantinya Terdakwa 1. GETA FRANDIAS akan mendapatkan upah, sedangkan hubungan Terdakwa 1. GETA FRANDIAS dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah Terdakwa 1. GETA FRANDIAS baru 1 (satu) kali ini di mintai tolong oleh TAMSHIL FATHOR ROSI dititipi uang hasil penjualan obat jenis trex untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dan untuk hubungan Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA dengan TAMSHIL FATHOR ROSI adalah tempat Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA menitipkan obat jenis trex, dan TAMSHIL FATHOR ROSI juga merupakan pembeli obat jenis trex milik Terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA untuk di jual lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah berkehendak melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah bersifat **alternative** yaitu dijatuhi pidana penjara atau dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;
2. ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna hitam;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Unit HP merk Redmi warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. GETA FRANDIAS dan terdakwa 2. ASRIL EKA DARMA tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis trex;
 - ATM BCA XPRESI No. 6019 0050 4549 4544;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (Satu) Unit HP merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jmr